

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu tuntunan islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, dalam rangka ibadah sosial. Karena wakaf adalah ibadah, maka ujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas mencari ridla-Nya. Wakaf karena hanya berupa wujud pengabdian saja (*lillāhi ta‘ālā*) dan minimnya pengetahuan dalam wakaf seringkali orang mewakafkan tanah untuk dijadikan sebuah tempat ibadah gar dapat melayani kepentingan banyak orang dan sebagai wujud pendekatan diri kepada Allah. Sebagaimana yang terdapat pada hadits *marfu‘* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam kitab *ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* hadits ke 441¹ :

عَنْ عَاصِمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدُ اللَّهِ الْخَوْلَانِيَّ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ ، وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ بَنَى مَسْجِدًا - قَالَ بُكَيْرٌ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ - بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ "

Dari ‘Ashim bin ‘Umar bin Qatadah meriwayatkan, bahwasanya Dia mendengar Abdullah Al Khaulany, bahwasanya Dia mendengar Utsman bin Affan dia berkata di tengah-tengah percakapan orang-orang ketika membangun masjid nabi SAW

¹Software *jāmi‘ul ḥadīṣ al-nabawī*, info@egycom.org

beliau berkata : “ Sesungguhnya kalian lebih banyak dan sungguh aku mendengar rasulullah SAW bersabda :” barangsiapa membangun sebuah masjid karena semata-mata mencari ridla Allah, niscaya Allah SWT akan buatn untuknya yang serupa di surga

Perkembangan wakaf di Indonesia ini boleh dibilang belum maju seperti di negara-negara lain yang telah mengenal islam terlebih dahulu. Hal itu dikarenakan baru tahun 2004 di Indonesia baru mempunyai undang-undang wakaf yaitu Undang- undang No. 41 Tahun 2014 yang benar-benar mengatur tentang wakaf dan tidak lagi berorientasi pada bidang sosial ekonomi, tapi dimungkinkan untuk diusahakan ke bidang ekonomi produksi.²

Di daerah Surakarta, Muhammadiyah yang dalam hal ini Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah mempunyai peran penting mulai dari pengelolaan, persengketaan, pensertifikatan tanah, sekaligus kegunaan tanah. Dalam hal kegunaan tanah dan substansi ekonominya, Muhammadiyah akan mengoptimalkan pengembangan wakaf dalam bentuk wakaf tunai dan wakaf produktif sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat marjinal.³

Dari latar belakang di atas, penulis ingin mencoba menganalisa mengenai faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menentukan pemanfaatan harta wakaf tunai dan wakaf produktif khususnya di lembaga

²Wachid Anang Musthofa”*Dinamika Pengelolaan Wakaf oleh Persyarikatan Muhammadiyah Kota Surakarta Tahun ”*, skripsi tidak diterbitkan (Universitas Sebelas Maret, 2007), hlm. 7.

³Program Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010-2015, (<http://wakaf.muhammadiyah.or.id/content-8-sdet-program-kerja.html>, diakses 20 Maret 2015 pukul 14.00)

PDM Surakarta. Diambilnya PDM Surakarta sebagai obyek penelitian dikarenakan organisasi Muhammadiyah ini adalah pengelola terbesar tanah wakaf di Surakarta dan bahkan di Indonesia secara terorganisir dan terencana dengan baik.

B. Penegasan Istilah

Ada beberapa istilah yang perlu di pahami agar tidak terjadi salah penafsiran. Beberapa istilah tersebut yaitu:

1. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁴

2. Produksi

Produksi berarti proses pengubahan/transformasi *input* menjadi *output* untuk menambah nilai atau manfaat lebih.⁵

3. Wakaf Produktif

Wakaf Produktif adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.⁶

⁴Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1, ayat(1)

⁵Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 15.

⁶*Ibid.*

Berdasarkan penegasan istilah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari penelitian ini adalah melihat sejauh mana pengelolaan harta benda wakaf di PDM Surakarta agar dapat mengetahui sejauh mana pemanfaatan harta wakaf di PDM Surakarta.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat titik fokus yang dapat diambil beberapa pokok permasalahan yang dapat diangkat, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar penetapan wakaf dan kehartabendaan ke arah wakaf produktif di PDM Surakarta ?
2. Faktor apa yang paling dominan dalam menetapkan wakaf dan kehartabendaan ke arah wakaf produktif di PDM Surakarta ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat membimbing masyarakat dalam mengelola harta wakaf dan mempermudah proses wakaf serta membantu mengarahkan harta wakaf agar bisa benar-benar bermanfaat sesuai syari'at islam. Selain itu dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain :

- a. Teoritik, yaitu untuk menambah hazanah keilmuan, terutama dalam bidang ilmu hukum islam tentang wakaf.
- b. Praktis, yaitu memberikan kemanfaatan bagi warga surakarta dan PDM Surakarta pada khususnya dalam keterkaitannya dengan wakaf.